



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

DI PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota di Provinsi Bali, diperlukan penetapan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Bali;;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Bali;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANA PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI
BALI

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI BALI

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
2.	Surat Suara.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
3.	Tinta.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	dan/atau Keberatan Saksi-KWK;			
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih;	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
h.	Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
9.	Segel.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	Segel untuk Cadangan	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
10.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
12.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Ziplok.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
14.	<i>Ballpoint.</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
16.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
18.	Alat Bantu Tunanetra.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		
4.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint.</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/print oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
2.	c. Daftar Hadir Kecamatan;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
3.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
4.	Segel.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	Segel untuk cadangan.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
5.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
6.	Ballpoint.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
7.	Kabel Ties.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
D.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		<i>KPU Kabupaten/Kota</i>
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
5.	Segel.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	Segel untuk Cadangan.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
7.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Sedang; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		
	c. Kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		
9.	Kabel Ties.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	nihil	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	nihil	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	nihil	
	c. Daftar Hadir Provinsi;	<i>KPU Provinsi Bali</i>		
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>	nihil	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	nihil	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

